



PUTUSAN

Nomor : 569/Pid.Sus/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MELY SEMBIRING Alias MELY
Bin RASMAN SEMBIRING ;
Tempat lahir : Sibolga (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kepenghuluan Karya Mukti Kec.
Rimba Melintang, Kabupaten Rokan
Hilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2013 No.Pol.SP.Han/38/VII/2013/Ris-Narkoba, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : SPP-227/TPUL/N.4.19/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 Nomor : PRINT - 2196 / N.4.19/ / Ep.2/09/2013 sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 661/Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 661/Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY Bin RASMAN SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35/2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY Bin RASMAN SEMBIRING dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Denda Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan pidana penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening berisikan butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil, 1 (satu) unit HP merk INI warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor RX King dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD HUDDA ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 02 Oktober 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY secara bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Simpang SPA Layahuni Km, 0 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Berawal Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK menelpon Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI (berkas terpisah) dan menanyakan "ada bang (sabu-sabu) ?" dijawab Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI "datang saja kerumah" selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HUDDAH als. RUJAK dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX menjemput Terdakwa MELY SEMBIRING Als MELY untuk mengambil sabu-sabu tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI, setibanya di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI lalu Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK memesan paket sabu-sabu seharga Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Sdr. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDDAH Alias RUJAK baru menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI selanjutnya Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, dengan perjanjian sisa uangnya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut habis terjual oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK kemudian sabu-sabu tersebut, Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok Club Mild lalu lalu Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK pulang bersama dengan Terdakwa MELY SEMBIRING Als MELY membawa sabu-sabu tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX ; -----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Narkotika di Jl. daerah simpang SPA sering terjadi transaksi Narkotika kemudian Kasat Res. Narkoba memerintahkan saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK yang membonceng Terdakwa MELY SEMBIRING Als MELY dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menghentikan Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK selanjutnya terdakwa membuang kotak rokok Club Mild dari tangannya lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menyuruh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK mengambil kotak rokoknya kembali dan menyuruh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK untuk mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu kemudian Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK dan Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY berikut barang bukti diamankan ke Polres Rohil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang telah melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu ;

Dari hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan N0. Lab : 4829/NNF/2013 tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna Bening Putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa MELY SEMBIRING Als. MELY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia MELY SEMBIRING Alias MELY MELY SEMBIRING Alias MELY pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, *sebagai penyalah guna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX menjemput Terdakwa MELY SEMBIRING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MELY untuk mengambil sabu-sabu tersebut kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI, setibanya di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI, setibanya di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Alias DEDI lalu Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK memesan paket sabu-sabu seharga Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK baru menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI selanjutnya Sdr. DEDI HUTAGALUNG Als. DEDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK, dengan perjanjian sisa uangnya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut habis terjual oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK kemudian sabu-sabu tersebut, Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK simpan ke dalam kotak rokok Club Mild lalu Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK pulang bersama dengan Terdakwa MELY SEMBIRING Als MELY membawa sabu-sabu tersebut, dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM 4800 PX ; -----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Narkotika di Jl. daerah simpang SPA sering terjadi transaksi Narkotika kemudian Kasat Res. Narkoba memerintahkan saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK yang membonceng Terdakwa MELY SEMBIRING Als MELY dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menghentikan Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK selanjutnya Terdakwa membuang kotak rokok Club Mild dari tangannya lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menyuruh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK mengambil kotak rokoknya kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK untuk mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu kemudian Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Als. RUJAK dan Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY berikut barang bukti diamankan ke Polres Rohil ;

Dari hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan N0. Lab : 4829/NNF/2013 tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna Bening Putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa MELY SEMBIRING Als. MELY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King ; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

1. SAKSI DANIEL P. SILITONGA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 20.00 WIB di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang SPA Kec. Bangko Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan Saksi BUDIMAN SIREGAR melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah satu jam saksi berdua melakukan penyidikan saksi melihat Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang berboncengan dengan Sepeda Motor RX King dari arah KM 0, menuju daerah Simpang SPA, lalu saksi berdua mengikuti dari belakang dan setibanya di Simpang SPA saksi menghentikan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK, lalu Sdr. MUHAMMAD HUDDAH membuang satu buah kotak rokok Club Mild dari tangannya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK mengambil kembali kotak rokok tersebut dan membukanya, ternyata isi dari kotak yang diduga Narkotika jenis sabu-shabu yang dibungkus dalam plastic bening ; -----
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD HUDDAH (pacar Terdakwa), dan setelah saksi tanyakan Sdr. MUHAMMAD HUDDAH memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG (berkas terpisah) yang bertempat tinggal di KM 2 Balam Kep Bangko Permata ; -----

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak Sdr. MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG, dan Saksi melakukan penangkapan dengan satu Tim ;

- Bahwa hasil lab test darah dan urin milik Terdakwa positif mengandung Narkotika yakni zat Metamfetamina ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI BUDIMAN SIREGAR :

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi DANIEL P. SILITONGA dan anggota lain yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD HUDDAH bersama Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir pada saat diboncengkan kendaraan Sepeda Motor RK King oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH ; -----

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang SPA Kec. Bangko Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan Saksi DANIEL P. SILITONGA melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu jam saksi berdua melakukan penyidikan saksi melihat Terdakwa sedang diboncengkan oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAG dengan Sepeda Motor RX King dari arah KM 0, menuju daerah Simpang SPA, lalu saksi berdua mengikuti dari belakang dan setibanya di Simpang SPA saksi menghentikan Sepeda Motor Terdakwa, lalu Sdr. MUHAMMAD HUDDAH membuang satu buah kotak rokok Club Mild dari tangannya ;

- Bahwa selanjutnya Saksi DANIEL P. SILITONGA menyuruh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH mengambil kembali kotak rokok tersebut dan membukanya, ternyata isi dari kotak yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening ; -----
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD HUDDAH (pacar Terdakwa), dan setelah saksi tanyakan, Sdr. MUHAMMAD HUDDAH memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG (berkas terpisah) yang bertempat tinggal di KM 2 Balam Kep Bangko Permata ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak Sdr. MUHAMMAD HUDDAH untuk membeli sabu-sabu di tempat Sdr. DEDI HUTAGALUNG, dan Saksi melakukan penangkapan satu Tim ; -----
- Bahwa hasil lab test darah dan urin milik Terdakwa positif mengandung Narkotika yakni Metamfetamina ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI MUHAMMAD HUDDAH Alias RUJAK :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Saksi menelphone teman saksi yakni Sdr. DEDI HUTAGALUNG (berkas terpisah) untuk menanyakan ada shabu-shabu tidak, dan dijawab ada lalu saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG di Bangko dengan berboncengan dengan Sepeda Motor RX King ;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG lalu saksi diberikan shabu-shabu paket Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi serahkan uang baru sebesar Rp. 450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi janjikan tambahannya nanti setelah habis terjual baru saksi bayar kembali ; -----
- Bahwa setelah itu saksi pulang bersama terdakwa dan ditengah jalan Sepeda motor saksi distop oleh Polisi sementara saksi masih memegang shabu-shabu ditangan sebelah kiri lalu saksi membuang sabu-sabu tersebut namun tetap diketahui oleh Petugas Kepolisian ; --
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Kafe miliknya dan saksi pergi ke Kafe seminggu sekali ; -----
- Bahwa saksi sudah sebanyak 8 (delapan) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG, dan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula ~~didengar~~ keterangan Terdakwa MELY SEMBIRING ALIAS MELY yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD HUDDAH (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar rumah dan dijemput oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH dengan Sepeda Motor RX King untuk menemani pergi ke Bangko ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi, lalu Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD HUDAH pergi ke rumah seorang laki-laki, setelah uang diterima lalu mereka berdua pergi ke rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT di Bangko, dan setibanya disana Saksi MUHAMMAD HUDDAH masuk kebelakang bersama Sdr. DODOT sedangkan Terdakwa duduk diruangan tamu menonton TV ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa diajak pulang oleh Sdr. MUHAMMAD HUDDAH dan sewaktu perjalanan pulang Terdakwa mengetahui Sdr. MUHAMMAD HUDDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sabu-sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT ; -----

- Bahwa setibanya di KM 0 Terdakwa berdua diberhentikan oleh orang berpakaian preman dan orang tersebut adalah Polisi, kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu yang ada kotak rokok Club Mild tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali diajak Saksi MUHAMMAD HUDDAH untuk membeli sabu-sabu di tempat Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT, dan Terdakwa sendiri juga sebagai pemakai ; -----

- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak Tahun 2010 karena diajak teman dan Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum ditangkap ; -----

- Bahwa alasan Terdakwa memakai sabu-sabu adalah biar dirinya tidak mengantuk ; -----

- Bahwa yang membuang barang bukti sabu-sabu pada saat mereka mau ditangkap adalah Sdr. MUHAMMAD HUDDAH ; -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan istrinya Sdr. DEDI HUTAGALUNG Alias DODOT dan merupakan teman Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba N0. LAB. : 4827NNF/2013, tertanggal 19 Juli 2013 terhadap barang bukti dari Terdakwa dengan kesimpulan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B yang dianalisis milik Tersangka atas nama MELY SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 (enam satu) Lampiran UURI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD HUDDAH (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap oleh Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya ; -----
- Bahwa awalnya Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Simpang SPA Kec. Bangko Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kedua saksi dan Tim nya melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah satu jam Tim melakukan penyidikan Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD HUDDAH dengan Sepeda Motor RX King dari arah KM 0, menuju daerah Simpang SPA, lalu Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya mengikuti dari belakang dan setibanya di Simpang SPA Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR Saksi DANIEL P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR menghentikan Sepeda Motor yang dikendari oleh Saksi MUHAMMAD HUDDAH yang berboncengan dengan Terdakwa, lalu Saksi MUHAMMAD HUDDAH membuang satu buah kotak rokok Club Mild dari tangannya ; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi DANIEL P. SILITONGA menyuruh Saksi MUHAMMAD HUDDAH mengambil kembali kotak rokok Club Mild tersebut dan membukanya, ternyata isi dari kotak yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah diajak 2 (dua) kali oleh Saksi MUHAMMAD HUDDAH untuk membeli sabu-sabu di rumahnya Sdr. DEDI HUTAGALUNG alias DODOT (berkas terpisah) ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak Tahun 2010 karena diajak oleh teman dan Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum ditangkap ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tanpa hak untuk membeli, menerima, mengedarkan atau menggunakan sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan serum darah dan urin milik Terdakwa, dan sesuai hasil No. Lab : 4827/NNF/2013, tertanggal 19 Juli 2013 adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Merk INI warna Hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor RX King dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Orang ; -----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama MELY SEMBIRING Alias MELY dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Setiap Orang" telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 4827/NNF/2013, tertanggal 19 Juli 2013, Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang SPA Layahuni KM 0 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDDAH (berkas terpisah) telah ditangkap oleh Saksi DANIEL P. SILITONGA dan Saksi BUDIMAN SIREGAR bersama anggota Tim lainnya karena Saksi MUHAMMAD HUDDAH kedapatan membawa Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa sebelumnya Saksi MUHAMMAD HUDDAH mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr. DEDI HUTAGALUNG Alias DODOT di Bangko. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak Saksi MUHAMMAD HUDDAH untuk membeli sabu-sabu di rumah Sdr, DEDI HUTAGALUNG. Bahwa Terdakwa sendiri sudah memakai shabu-shabu sejak Tahun 2010 karena diajak teman dan Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan serum darah dan urin milik Terdakwa, dan sesuai hasil No. Lab : 4827/NNF/2013, tertanggal 19 Juli 2013 adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa Terdakwa sendiri juga menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa tidak boleh menggunakan narkotika tersebut secara bebas, kecuali bila memperoleh ijin dari Pemerintah dan itupun hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / penelitian, selain itu juga Undang-undang melarang bagi siapapun untuk memakai secara bebas, maka Terdakwa yang telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan adalah perbuatan melanggar hukum, dan selama ini Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang, dan Terdakwa tidak dalam perawatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELY SEMBIRING Alias MELY MELY SEMBIRING Alias MELY MELY SEMBIRING Alias MELY dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ; -----

3 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal yang disimpan dalam dompet kecil ; -----
- 1 (satu) unit handphone merek INI warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King ; -----

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD HUDA ; -----

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : KAMIS, tanggal 19 Desember 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis RUDI H.P. PALAWI, SH. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh DWI ENY SUSIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 RUDI H.P. PELAWI, SH.

H. WADJI PRAMONO, SH., MH.



2. ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)